



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang di Pengadilan Agama Kajen telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXX, umur 60 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Dukuh Mrican, RT 013 RW 005 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON I ;

XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dukuh Mrican, RT 013 RW 005 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 03 September 1986, di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II nama XXXX,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama XXXX tahun lahir 1988, XXXX tahun lahir 1989, XXXX tahun lahir 1991, XXXX tahun lahir 1995, XXXX tanggal lahir 27 Oktober 1999 dan XXXX tanggal lahir 11 Juli 2003;
4. Selama hidupnya Pemohon I bekerja sebagai buruh harian lepas;
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
6. Bahwa sejak pernikahan pada hari Rabu tanggal 03 September 1986, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
7. Bahwa Permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan dalam rangka untuk dapat dipergunakan dalam administrasi pembuatan akta kelahiran anak, persyaratan administrasi pernikahan anak, serta untuk pembuatan paspor dan kepentingan lainnya untuk anak kedepannya;

Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 September 1986, di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**SUBSIDER:**

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXX nomor 3326160406590001 tanggal 22 Januari 2013, yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXX nomor 3326266511540001, tanggal 14 Januari 2013 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3326163001070073. yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara tanggal 27 Desember 2017 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3326163001070073. yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara tanggal 27 Desember 2017 yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Kepala Dukuh Mrican, RT 013 RW 005 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan Nomor 474.2/01XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 (Bukti P.5);

Bahwa, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXX bin XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02, RW. 08, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan istbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa para Pemohon sudah minta akta nikah ke KUA akan tetapi dalam register perkawinan di KUA Sragi II perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
- Bahwa untuk keperluan mengurus administrasi kewarganegaraan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak 03 September 1986;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXX ;
- Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi lupa nama saksi-saksinya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II;

2. XXXX XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.02, RW. 08, Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan istbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- Bahwa para Pemohon sudah minta akta nikah ke KUA akan tetapi dalam register perkawinan di KUA Sragi II perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
- Bahwa untuk keperluan mengurus administrasi kewarganegaraan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak 03 September 1986;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XXXX ;
- Bahwa Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi lupa nama saksi-saksinya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
- Bahwa tidak ada larangan syar'i atau hukum lainnya yang menghalangi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan serta mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada tanggal dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama dengan dihadiri saksi-saksi bernama dan serta maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah) dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kajen dalam sebuah penetapan, dan selanjutnya penetapan dimaksud akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.5 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5. membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada tanggal dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama XXXX bin XXXX dan XXXX XXXX yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX bin XXXX dan XXXX XXXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah) tunai. Pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i. Selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut. Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada tanggal dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX bin XXXX dan XXXX XXXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500 (lima ratus rupiah) tunai;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
  - a. XXXX tahun lahir 1988
  - b. XXXX tahun lahir 1989,
  - c. XXXX tahun lahir 1991,
  - d. XXXX tahun lahir 1995,
  - e. XXXX tanggal lahir 27 Oktober 1999
  - f. XXXX tanggal lahir 11 Juli 2003
- bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menguru buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal Rabu tanggal 03 September 1986, di Desa Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II nama XXXX, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga tidak di temui adanya halangan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat agama Islam sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 8 huruf a sampai f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab :

1. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 6 orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I XXXX dengan Pemohon II XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlillah, SH.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
Biaya Proses	:	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	220.000,-
Biaya Redaksi	:	10.000,-
Biaya Materai	:	6.000,-
Biaya PNBP Panggilan	:	20.000,-
Jumlah	:	326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mashuri

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)